BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terdapat suatu prinsip bahwa negara mengakui dan menghormati terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, negorij, dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.[1] Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem NKRI yang maju, sejahtera dan modern. Hal ini merupakan esensi yang membedakan dengan pengakuan kolonial terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintahan kolonial tidak bermaksud menghormati, tetapi membiarkan agar kesatuan masyarakat adat tetap hidup secara tradisional sehingga tidak akan menjadi pengganggu kekuasaan kolonial.

Pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B, justru mengandung tuntutan pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem NKRI yang maju dan modern. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya masih nyata dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara kesatuan.

---

[1] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, h.17.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaan hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang.

Hubungan otonomi daerah dengan otonomi desa dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pandangan Sutoro Eko, sejauh ini belum ada definisi formal tentang otonomi desa yang dirumuskan dalam undang-undang. Namun dalam wacana yang berkembang ada empat cara pandang dan pemahaman tentang otonomi desa. Pertama, cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Dalam Undang-Undang sering ditemukan dictum "desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri" sebagai definisi standar otonomi desa. Pengertian ini berarti bahwa desa merupakan subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum seperti membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelengarakan kerjasama, dan lain-lain. Padahal otonomi tidak hanya sekedar persoalan hubungan hukum, tetapi hubungan antara desa dengan Negara. Desa dapat disebut sebagai otonom kalau ia memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari Negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan.[2] Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus inilah yang merupakan aktualisasi dari kedudukan desa sebagai *self governing community*.

Kedua, otonomi desa baru dipahami dan ditegaskan sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Ini artinya Negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa. Negara juga harus memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa yang umurnya jauh lebih tua ketimbang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, konsep "*self-governing community*" sering juga dirujuk sebagai padanan frasa "kesatuan masyarakat hukum", tetapi sejauh ini belum ada elaborasi yang memadai tentang konsep asing itu. Keempat, cara pandang romantic-lokalistik. Meskipun dalam undang-undang tidak ada rumusan tentang otonomi desa, tetapi wacana resmi

---

[2] Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, h.50.

menegaskan bahwa desa memiliki "otonomi asli" berdasarkan asal-usul dan adat setempat.

Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa.[3] Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Hal ini menunjukkan bahwa secara implisit konstitusi kita memberikan perlindungan terhadap otonomi desa. Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah: 1) adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat (di) desa yang bersangkutan; 2) tanah, pusaka, dan kekayaan desa; 4) urusan rumah tangga desa; 5) pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi "mengurus"; 6) lembaga atau badan "perwakilan" atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi "mengatur".

Otonomi desa yang dikukuhkan atau desa sebagai *local self government* itu lebih dari sekedar status otonomi asli yang sudah lama dimiliki desa sebagai *self governing community*. Desa berarti mempunyai kedudukan dan kewenangan yang jelas dalam struktur ketatanegaraan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memiliki keleluasaan, kekebalan dan kemampuan untuk mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom.[4]

Berdasarkan konsep *self governing community* dan *local self government* sebagaimana diatas, lahirlah kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Kewenangan desa dalam melaksanakan fungsi mengatur ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d bahwa "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa". Kemudian dipertegas kembali dalam ayat (3) huruf b yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa". Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat.

---

[3] *Ibid*.,

[4] *Ibid*., h.55.

Dalam melaksanakan fungsi “mengatur”, desa dapat membentuk aturan, menciptakan norma hukum (perintah dan larangan). Pelaksanaan fungsi mengatur tersebut harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (yang selanjutnya disingkat NSPK). NSPK merupakan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, dinyatakan bahwa jenis peraturan di desa meliputi:

a. Peraturan Desa
b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
c. Peraturan Kepala Desa.

Namun dalam pembentukan NSPK tersebut, khususnya peraturan desa, terdapat problem hukum. Yang pertama, yakni terdapat ketidakjelasan kedudukan peraturan desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1). Dalam Undang-Undang ini tidak disebutkan bahwa peraturan desa termasuk peraturan perundang-undangan. Namun disisi lain, ketika melihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa “Peraturan Desa adalah **peraturan perundang-undangan** yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Dari kedua undang-undang diatas dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan terkait kedudukan peraturan desa, bahwa apakah peraturan desa termasuk peraturan perundang-undangan atau tidak, karena di sisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 7 tidak menyebutkan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan.

Akibat dari ketidakjelasan terkait kedudukan peraturan desa tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap siapa yang berwenang melakukan pembatalan peraturan desa. Jika merujuk pada Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ditegaskan bahwa “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Akan tetapi di sisi lain, dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menegaskan bahwa "Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota". Dalam peraturan Mendagri ini terdapat mekanisme pembatalan peraturan desa oleh Bupati/Walikota.

Sehingga, dari problem hukum yang pertama tadi, muncul problem hukum kedua, yakni siapa yang berwenang melakukan pembatalan peraturan desa, apakah kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dalam melakukan pembatalan peraturan desa itu sesuai dengan Pasal 24A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut hemat penulis, bahwa disini terdapat pertentangan norma antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dengan Pasal 24A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga terdapat 2 isu hukum yakni terkait dengan ketidakjelasan kedudukan peraturan desa serta mekanisme pembatalan peraturan desa.

Dengan dasar tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembatalan peraturan desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
b. Bagaimana pembatalan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Dari segi teoritis
   1) Diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pembatalan peraturan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   2) Memberikan sumbangan informasi dan pemahaman mengenai pembatalan peraturan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada masyarakat.

b. Dari segi praktik

   Diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam melakukan pembatalan peraturan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (law in action). Menurut Peter Mahmud Marzuki "penelitian hukum (legal reasrch) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum."[5]

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan historis (*historial approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

---

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, h.47.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini semata-mata untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.[6] Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.

Dalam pendekatan ini peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dan perlu bagi peneliti untuk mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *retio legis* dari ketentuan undang-undang. Yang perlu ditelaah adalah dasar ontologis, filosofis, dan *ratio legis* undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya karena undang-undang dibuat oleh wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.

Sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait dengan pembatalan peraturan desa.[7]

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian, peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

---

[6] *Ibid*., h.133.
[7] *Ibid.,* h.155.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai konsep pembatalan peraturan desa, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.[8]

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penelitian Normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan tersebut mencakup:

1) Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945 karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.

---

[8] *Ibid*., h.135.

Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan.[9] Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, yang dapat dijadikan bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.[10]

---

[9] *Ibid.,* h.184.
[10] *Ibid.,* h.183.

Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Untuk memperoleh latar belakang atau pemahaman yang menyeluruh mengenai bidang hukum tertentu. Misalnya penggunaan ensiklopedia hukum dalam penelitian hukum.
b) Sebagai tempat untuk menemukan bahan hukum primer yang terkait dengan isu hukum yang diketengahkan dalam penelitian. Misalnya adalah *American Law Reports* dan *treatises*.
c) Sebagai pedoman bagi hakim ketika akan menjatuhkan putusan, biasanya terjadi ketika tidak terdapat bahan hukum primer yang mengatur mengenai isu hukum yang muncul atau bahan hukum primer yang tidak cukup jelas untuk diterapkan terhadap isu hukum yang ada.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin, dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: merumuskan masalah, menentukan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan pengkajian terhadap bahan yang sudah terkumpul sesuai kebutuhan dan rumusan masalah.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Isu hukum dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan pertentangan norma. Oleh karenanya terhadap isu hukum tersebut, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui penafsiran dan harmonisasi, dengan menggunakan logika deduktif. Penyelesaian terhadap isu hukum ketidakjelasan norma dapat menggunakan metode penafsiran, sedangkan penyelesaian terhadap isu hukum pertentangan norma dapat melalui harmonisasi terhadap perundang-undangan. Harmonisasi ini dilakukan dengan menggunakan asas preferensi.

Dengan menggunakan teknik analisis tersebut maka diperoleh preskripsi terhadap isu hukum berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun pertanggungjawaban sistematika hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai teori negara kesatuan, teori tentang desa dan otonomi desa, konsep peraturan perundang-undangan, model pengujian peraturan perundang-undangan, dan teori jenjang norma.

BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana pembatalan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran berdasarkan simpulan penelitian ini.